

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIT PINTAR**

SKRIPSI



Oleh :

Niken Ayu Saputri

NIM. 20302113

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIT PINTAR**

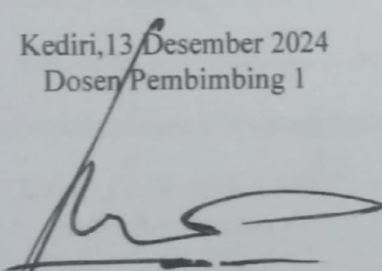
Oleh:

Niken Ayu Saputri

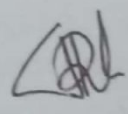
NIM. 20302113

Skripsi oleh Niken Ayu Saputri ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 13 Desember 2024
Dosen Pembimbing 1


Dr. H. Baitur Rohman, SH., M. Hum
197704032009011013

Kediri, 13 Desember 2024
Dosen Pembimbing 2


Rizki Dermawan, M.H
199201112019031006

NOTA DINAS

Kediri, 13 Desember 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Niken Ayu Saputri

NIM 20302113

Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjam
Meminjam Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi Kredit
Pintar"

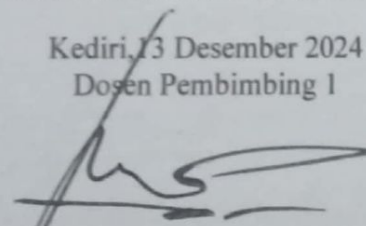
Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas ketersediaan Bapak, Kami ucapkan terimakasih.

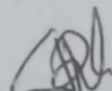
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kediri, 13 Desember 2024
Dosen Pembimbing 1


Dr. H. Baitur Rohman, SH., M. Hum

197704032009011013

Kediri, 13 Desember 2024
Dosen Pembimbing 2


Rizki Dermawan, M.H

199201112019031006

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Desember 2024

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri
Di-

Tempat
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Niken Ayu Saputri

NIM : 20302113

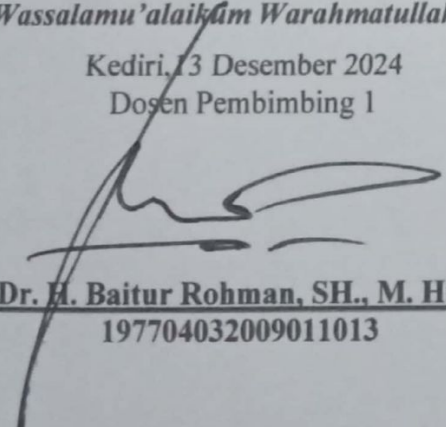
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjam
Meminjam Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi Kredit
Pintar"

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

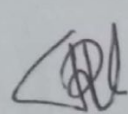
Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 13 Desember 2024
Dosen Pembimbing 1


Dr. A. Baitur Rohman, SH., M. Hum
197704032009011013

Kediri, 13 Desember 2024
Dosen Pembimbing 2


Rizki Dermawan, M.H
199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIT PINTAR

Niken Ayu Saputri

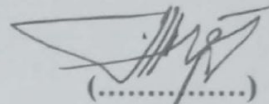
Nim. 20302113

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada Tanggal 18 Desember 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

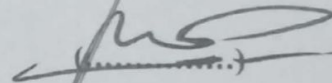
Dr. H. Abdullah Taufik, M.H
NIP. 196706222006041009



(.....)

2. Penguji I

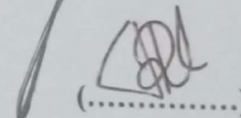
Dr. H. Baitur Rohman, S.H., M. Hum.
NIP. 197704032009011013



(.....)

3. Penguji II

Rizki Dermawan, M.H
NIP. 199201112019031006



(.....)

Kediri 13 Desember, 2024
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag.
NIP. 196406242002121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Ayu Saputri

NIM : 20302113

Program Studi : Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 13 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Niken Ayu Saputri
NIM. 20302113

ABSTRAK

NIKEN AYU SAPUTRI., Dosen Pembimbing I Dr. H. Baitur Rohman, SH., M. Hum., dan Dosen Pembimbing II Rizki Dermawan, M.H. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi Kredit Pintar*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu. Pinjam meminjam saat ini semakin mudah, semuanya bisa dilakukan melalui *smartphone*. Hal tersebut membuat masyarakat untuk melakukan pinjaman *online*. Maka dari itu masyarakat saat ini dipermudah dalam proses pinjam meminjam yang sangat cepat untuk pengaksesan pinjaman *online*, sekalipun dengan resiko yang tinggi. Pada saat ini pinjam meminjam terjadi sangat banyak dengan melalui pinjaman *online* di berbagai macam aplikasi pinjaman *online*. Ada beberapa macam aplikasi pinjaman *online* yang menawarkan pinjaman yaitu Kredit Pintar.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin memahami interaksi sosial, ingin mengetahui permasalahan yang terjadi Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, serta ingin memastikan suatu kebenaran data dan fakta yang terjadi. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian *literature* (keperpustakaan) baik berupa buku, jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu dengan pendekatan *Case Approach* yang dilakukan menganalisis, menelaah, digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum dan *conseptual Approach* yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian perjanjian kredit dalam layanan aplikasi pinjaman online tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian pinjam meminjam secara Online dengan menggunakan aplikasi kredit pintar yang dilakukan oleh dua orang yaitu debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian. Didalam perjanjian pinjam meminjam secara online terdapat Syarat sahnya perjanjian sebelum melakukan pinjam meminjam yang dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata agar tidak terjadi wanprestasi antara debitur dan kreditur. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Menggunakan Aplikasi Kredit Pintar yang sudah termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN/MUI. Dalam hukum perdata, perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* maupun tatap muka secara langsung memiliki keabsahan yang sama. Namun perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online sulit untuk diberikan bukti kebenarannya.

Kata Kunci: Pinjam Meminjam, Hukum Ekonomi Syariah, kredit Pintar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP.....	v
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE	v
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIT PINTAR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1

A.	Konteks Penelitian	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Manfaat Penelitian	6
E.	Penelitian Terdahulu	7
BAB II		10
LANDASAN TEORI		10
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam	10
a.	Pengertian Pinjam Meminjam	10
b.	Pengertian pinjaman online	12
c.	Syarat Melakukan Pinjaman Online	12
d.	Kelebihan dan kelemahan Pinjaman Online	13
2.	Hukum Islam	19
2.	Kredit Pintar	26
a.	Pengertian Aplikasi Kredit Pintar	26
b.	Peraturan di Aplikasi Kredit Pintar	26
c.	Pengaturan Pinjaman Online Melalui Aplikasi Kredit Pintar	28
BAB III		30
METODE PENELITIAN		30
A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	30
BAB IV		33

PAPARAN DATA	33
1. Perjanjian Pinjam Meminjam	33
2. Paparan Data	34
3. Syarah Sah Perjanjian	35
Asas-Asas Perjanjian Selain syarat sah perjanjian.....	36
4. Proses terjadinya perjanjian pinjam meminjam secara <i>online</i>	38
WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN SECARA <i>ONLINE</i>	38
BAB V	43
HASIL PEMBAHASAN	43
A. PERJANJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	43
BAB VI	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	